

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah tempat asal, tempat berkumpul, dan sentral bagi setiap individu sehingga turut menentukan dan memberi warna kebahagiaan yang akan diraih seseorang. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan bagi setiap orang. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap individu terutama pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri seseorang tidak mampu untuk dikontrol, sehingga menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Adanya rasa ketidakamanan dalam lingkup rumah tangga dapat menjadi suatu pemicu masalah yang lebih besar hingga berujung dengan adanya tindak kekerasan.

Di Indonesia, tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga biasa dikenal oleh masyarakat sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan salah satunya yaitu perempuan, yang dimana kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga.

Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga diantaranya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri ataupun kekerasan oleh orang tua terhadap anak, agar diatur dalam Undang-Undang. Hal ini mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi di berbagai negara dan tidak hanya menjadi isu di negara miskin tapi juga di negara maju serta tergolong sebagai permasalahan global, bahkan transnasional. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan aksi-aksi yang dilakukan secara sengaja termasuk gertakan, ancaman, pemukulan, penghinaan atau caci maki, pengurungan, penekanan ekonomi, dan penggunaan anak atau agama sebagai alasan kesalahan dan kelemahan, serta penganiayaan seksual. Dilihat dari segi etika, moral maupun hukum yang berlaku di masyarakat, semua orang sudah pasti mengetahui bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas untuk dilakukan. Tidak sedikit diantara mereka yang mengetahui tentang kekerasan itu, ada diantaranya yang pernah melakukan dan justru dengan sengaja melakukannya, bahkan korban yang timbul terkesan dibiarkan, entah itu disengaja atau memang merupakan sebuah fenomena kemanusiaan di abad ini.


Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum hanya sebatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai manusia perempuan juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini dan tanpa itu manusia terutama kaum perempuan tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Perempuan seharusnya berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka, namun berbanding dengan realitanya yang sampai saat ini perempuan masih saja menjadi sebuah objek dalam tindak kekerasan.

Tindak kekerasan secara hakiki berakar pada apa yang dinamakan penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi, di mana pelakunya bisa saja negara, sektor swasta, personal petugas hukum, serta keluarga atau perorangan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu persoalan yang rumit untuk diselesaikan, karena pelaku kekerasan dalam rumah tangga mungkin saja benar-benar tidak menyadari bahwa tindak kekerasan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan tindak kekerasan yang sifatnya ke ranah pidana. Maka dari itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.


Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa KDRT terhadap perempuan meningkat selama masa Pandemi Covid-19. Pernyataan ini diperoleh berdasarkan survei pada April-Mei 2020 yang menjangkit 2.285 responden perempuan dan laki-laki. Dan sebanyak 80% responden perempuan dalam kelompok yang berpenghasilan di bawah Rp. 5 Juta per bulan menyatakan bahwa kekerasan yang mereka alami cenderung meningkat selama masa Pandemi. Hal ini dikarenakan adanya beban pekerjaan rumah tangga selama pandemi yang secara umum masih ditanggung oleh perempuan, dibandingkan laki-laki. Dan bentuk KDRT yang paling mendominasi yakni kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi. Serta kurang dari 10% perempuan yang menjadi korban kekerasan telah melaporkan kasusnya pada komnas perempuan, dan sebagian besar lebih memilih sikap diam atau hanya memberitahukan kepada keluarga, saudara, teman atau tetangga. Penyebab masih rendahnya pengaduan tindakan kekerasan pun disebabkan oleh korban yang tidak berani untuk melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB), persoalan literasi teknologi, model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemik (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online).

Catatan tahunan Indonesia dari Komnas Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestik atau relasi personal selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah yang paling banyak dilakukan dan telah menempati peringkat pertama dalam kasus tindak kekerasan.



Tabel 1.1 : Jumlah perempuan korban kekerasan dalam CATAHU 2021, berdasarkan data dari Badilag dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es, yang berarti bahwa kondisi perempuan Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman. Tindak kekerasan terhadap perempuan juga disebabkan oleh konstruksi sosial di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi tawar yang rendah, karena ketergantungan ekonomi serta minim akses. Relasi personal pun terlihat dari hubungan pelaku dengan korbannya. Dampak dari minimnya payung perlindungan hukum, memicu impunitas, keberulangan bahkan frustrasi para korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan serta tersedianya lembaga pengada pelayanan sebagai tempat korban untuk melapor, agar tindak kekerasan terhadap perempuan tidak menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia.



Tabel 1.2 : Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam CATAHU 2021

Diagram diatas adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal secara keseluruhan. Pola yang ditunjukkan sama seperti pola di tahun sebelumnya. Dimana bentuk kekerasan terbanyak yang dilaporkan adalah fisik (31%), dan seksual sebanyak (30%). Hal ini menunjukkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.

Komnas Perempuan mencatat, satu korban bisa saja mengalami banyak bentuk kekerasan atau yang disebut dengan kekerasan berlapis. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan terjadi setiap tahun dengan berbagai kompleksitas namun penanganan untuk korban masih kurang maksimal. Dalam persoalan ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga dimana relasi kuasa dikendalikan oleh pihak suami. Bahkan pola kekerasan tidak hanya berhenti saat korban masih dalam status perkawinan, tetapi juga didapat pasca perceraian.

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yakni karena rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, perselingkuhan, perebutan hak pengasuhan, balas dendam, penyalahgunaan narkoba atau miras, perbedaan karakter budaya, dan kurangnya persiapan pasangan sebelum menikah, baik dari sisi fisik, mental, dan psikologis sehingga pondasi rumah tangga ketika terjadi permasalahan ini menjadi tidak kuat.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan termasuk terhadap perempuan dipengaruhi oleh aspek-aspek frekuensi, durasi, tingkat keparahan kekerasan, dukungan sosial, resiliensi korban, dan sebagainya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan korban, dimana tindak kekerasan ini dapat meningkatkan resiko korban mengalami kondisi kesehatan yang buruk seperti penyakit jantung, gangguan pencernaan, penyakit menular seksual dan berbagai problem kesehatan reproduksi. Perempuan korban tindak kekerasan seksual dan fisik juga sangat rentan mengalami masalah-masalah kesehatan mental akibat trauma dan gangguan psikologis yang memerlukan penanganan medis seperti keinginan bunuh diri, kecemasan, depresi, pemakaian obat-obatan terlarang dan *post traumatic stress disorder* (Krug dkk, 2002 dalam Binahayati Rusyidi, 2018).

Jika diketahui korban mengalami tindak kekerasan, maka korban berhak mendapatkan upaya pemulihan dari pemerintah. Upaya pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban tindak kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antarlintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan kerja sama antar instansi pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Upaya pemulihan tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Sosial DKI Jakarta yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan sosial berupa perawatan, pengasuhan, dan pembinaan bagi wanita dan anak yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup kerja Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Warga Binaan Sosial (WBS) dan masyarakat luar panti.

Di Panti Perlindungan Bhakti Kasih ini terdapat tenaga ahli profesional yakni pekerjaan sosial, yang dimana pekerjaan sosial ini merupakan salah satu profesi yang sangat terkait dengan penanganan, pemulihan, dan pengurangan tindak kekerasan. Misi professional pekerjaan sosial adalah melayani populasi rentan termasuk di dalamnya perempuan, anak, dan lansia yang umumnya menjadi korban tindak kekerasan. Pekerja sosial memiliki peluang dan peran yang sangat tinggi untuk bersinggungan dalam penanganan secara langsung maupun tidak langsung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dilandasi prinsip-prinsip nilai untuk mempromosikan keadilan sosial dan menentang ketidakadilan sosial, pekerjaan sosial berkewajiban untuk memperjuangkan dan membela hak-hak dasar individu untuk terbebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. (Binahayati Rusyidi, 2018)

Dalam hal ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu penelitian yang terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan judul skripsi yakni **“Pelaksanaan Pendampingan Biopsikososial Spiritual Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.** Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat menjadi pemicu adanya konflik yang berujung pada kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga memang marak terjadi, karena angka kasus yang cukup banyak dari tahun ke tahun serta korbannya yang terus meningkat dan telah menjadi isu global termasuk di Indonesia yang membutuhkan perhatian, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga perlu diterapkan dan ditegaskan seadil-adilnya, serta respon dan peran dari berbagai profesi pelaksana pelayanan termasuk perawat, psikolog atau pekerja sosial, dan relawan keagamaan pun sangat penting, khususnya dalam mengembalikan keberfungsian perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui pendampingan Biopsikososial Spiritual.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan tersebut dengan fokus “Pelaksanaan Pendampingan Biopsikososial Spiritual Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih”. Maka muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian:

- a. Apa definisi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan ?
- b. Apa saja bentuk-bentuk tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan ?
- c. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan ?
- d. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan ?
- e. Bagaimana upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
- f. Bagaimana peran Pekerja Sosial dalam pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan korban tindak KDRT ?
- g. Bagaimana hasil pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Sosial terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih ?

2. Pembatasan Masalah

Permasalahan tindak kekerasan sangatlah kompleks, sehingga penulis akan membatasi fokus permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan menghasilkan pembahasan yang terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas hanya pada “Pelaksanaan Pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pendampingan Biopsikosial Spiritual terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih ?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan Biopsikosial Spiritual terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih ?
- c. Bagaimana hasil pelaksanaan pendampingan Biopsikosial Spiritual terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pendampingan Biopsikosial Spiritual terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan Biopsikosial Spiritual terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.
3. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pendampingan Biopsikosial Spiritual terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini yaitu :

- a. Penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual, dan hasil dari pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sebagai tambahan bahan bacaan baru bagi seluruh mahasiswa/i yang tertarik pada permasalahan terhadap perempuan maupun keluarga.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan sekaligus menjadi bahan untuk penulisan lanjutan tentang permasalahan yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga sebagai bahan kajian bagi para peminat studi kesejahteraan sosial, terutama bagi para mahasiswa/i kesejahteraan sosial, serta diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai definisi dan sebab akibat dari adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, mekanisme pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual, serta hasil dari pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.